BAB II

TRAFFICKING IN PERSONS DI ASIA TENGGARA DAN KERJASAMA ASEAN DALAM PENANGANANNYA

2.1 Trafficking in Persons di Asia Tenggara

2.1.1 Trafficking in Persons

Trafficking in Persons (TIP) atau perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, maupun penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime*, perdagangan manusia termasuk dalam kategori kejahatan transnasional terorganisir karena melibatkan jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan memanfaatkan kerentanan sosial maupun ekonomi korban. Perdagangan manusia juga terus mengalami perkembangan seiring perubahan pola migrasi dan kemajuan teknologi digital yang memperluas ruang operasi kelompok kriminal lintas negara (UNODC, 2020).

Karakteristik kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari negara-negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, jalur perbatasan laut yang sulit diawasi, serta tingginya mobilitas penduduk lintas negara menyebabkan mudahnya perkembangan jaringan perdagangan manusia. Ketimpangan ekonomi yang masih signifikan antara negara-negara anggota ASEAN, tingginya angka kemiskinan di sejumlah negara berkembang di kawasan, lemahnya kapasitas pengawasan perbatasan, serta meningkatnya arus migrasi tenaga kerja turut memperbesar kerentanan masyarakat

terhadap praktik TIP. Kelompok-kelompok yang paling rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja migran berpendidikan rendah, seringkali menjadi sasaran utama para pelaku kejahatan ini. Menurut penelitian Khairi (2021), ASEAN memandang perdagangan manusia sebagai ancaman keamanan kawasan yang membutuhkan respons kolektif melalui kerjasama regional karena karakter kejahatan tersebut bersifat lintas negara dan tidak dapat ditangani secara unilateral oleh masing-masing negara anggota ASEAN.

2.1.2 Perkembangan TIP Berbasis Teknologi

Secara global, laporan UNODC mencatat peningkatan sebesar 25 persen dalam jumlah korban perdagangan manusia yang terdeteksi pada 2022 dibandingkan angka pra-pandemi 2019, dengan kerja paksa menjadi bentuk eksploitasi yang paling dominan secara global (UNODC, 2024b). Di kawasan Asia Tenggara, tren global ini mengambil bentuk yang jauh lebih spesifik dan berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital, yakni munculnya model TIP berbasis *forced criminality* di *online scam compounds* yang sejak 2020 terus mengalami peningkatan secara signifikan.

Pandemi COVID-19 menjadi titik balik perkembangan modus operandi TIP di Asia Tenggara. Ketika industri ilegal berbasis fisik seperti kasino ditutup akibat pembatasan sosial, jaringan kriminal terorganisir dengan cepat beralih dan mengkonsolidasikan operasinya ke dalam *scam compounds* berbasis digital yang memanfaatkan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Myanmar, Kamboja Laos, dan Filipina (The Mekong Club, 2025). Pada periode ini, skala operasi masih relatif terbatas dan belum banyak teridentifikasi secara sistematis oleh lembaga-lembaga internasional, namun fondasi infrastruktur kejahatan sudah mulai dibangun secara masif.

Pada 2022, IOM mulai mencatat kasus TIP untuk tujuan *forced criminality* secara sistematis melalui tujuh kantor operasionalnya di kawasan. Tujuh kantor tersebut berlokasi di negara-negara yang pada saat itu telah teridentifikasi sebagai negara paling terdampak baik sebagai negara asal korban maupun negara eksploitasi dan transit, yakni Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Tailan, dan Vietnam (IOM, 2024). Dari ketujuh kantor tersebut, IOM mengidentifikasi 296 korban TIP *forced criminality* sepanjang 2022, di mana eksploitasi di pusat penipuan daring baru menyumbang 36 persen dari total kasus yang ditangani (IOM, 2024). Pada tahun yang sama, laporan UNODC *Global Report on Trafficking in Persons 2022* mulai menyoroti fenomena *forced criminality* sebagai bentuk TIP yang sedang berkembang, dengan kasus-kasus dari Asia Tenggara menyumbang 10,2 persen dari seluruh korban kasus TIP yang dilaporkan secara global (Freedom Collaborative, 2024).

Tahun 2023 merupakan titik kritis yang menunjukkan lonjakan kasus TIP berbasis teknologi secara dramatis. IOM mencatat kenaikan sebesar 3,3 kali lipat dalam kasus TIP *forced criminality* yaitu dari 296 pada 2022 menjadi 978 korban pada 2023 yang seluruhnya teridentifikasi dari ketujuh kantor IOM di negara-negara terdampak (IOM, 2024). Proporsi kasus yang berkaitan dengan eksploitasi di *scam compounds* juga melonjak tajam dari 36 persen pada 2022 menjadi 70 persen pada 2023, disertai dengan penurunan tingkat pendidikan dan kemampuan linguistik korban yang menjadi indikator bahwa jaringan perekrut kini mulai menjangkau kelompok yang lebih rentan secara ekonomi dan lebih mudah ditipu (IOM, 2024). Angka-angka ini masih merupakan angka minimum yang teridentifikasi secara formal dan kemungkinan besar jauh di bawah realitas sesungguhnya, mengingat keterbatasan kapasitas identifikasi korban di

lapangan dan sifat kejahatan yang beroperasi secara tersembunyi di balik infrastruktur digital.

Pada tahun yang sama, OHCHR menerbitkan laporan komprehensif yang untuk pertama kalinya memberikan estimasi skala per negara secara konkret. Setidaknya 120.000 orang di Myanmar dan sekitar 100.000 orang di Kamboja diperkirakan ditahan dalam situasi di mana mereka dipaksa menjalankan operasi penipuan daring mulai dari perjudian ilegal hingga penipuan kripto (OHCHR, 2023). Laos, Filipina, dan Tailan juga diidentifikasi sebagai negara tujuan atau transit utama dalam rantai perdagangan manusia berbasis teknologi di kawasan (OHCHR, 2023). Laporan OHCHR juga memetakan persebaran korban berdasarkan negara asal. Tiga negara asal utama korban adalah Vietnam, Indonesia, dan Myanmar, sementara lima negara eksploitasi atau transit teratas yaitu Kamboja, Filipina, Myanmar, Laos, dan Tailan yang seluruhnya merupakan negara anggota ASEAN (IOM, 2024). Rute yang paling umum mencakup rekrutmen korban di Indonesia, Vietnam, dan Myanmar yang kemudian dipindahkan ke pusat-pusat penipuan di Kamboja, Laos, atau Myanmar, dengan Tailan sebagai negara transit utama di mana korban diiming-imingi pekerjaan di Bangkok sebelum dipindahkan secara paksa ke negara tetangga (The Mekong Club, 2025).

Laporan USIP pada 2024 mengonsolidasikan estimasi-estimasi tersebut dan memberikan gambaran skala kawasan secara keseluruhan. Di kawasan Mekong, sindikat penipuan diperkirakan mempekerjakan sekitar 305.000 orang yang tersebar di Myanmar, Kamboja, dan Laos (USIP, 2024). Angka ini merupakan penjumlahan atas tiga estimasi per negara yang dihasilkan lembaga yang berbeda, yaitu sekitar 120.000 orang di Myanmar dan 100.000 orang di Kamboja, atau total 220.000 orang untuk kedua negara tersebut, menurut OHCHR (2023), ditambah 85.000 orang di Laos

menurut GI-TOC (2025). Perlu diingat angka-angka tersebut tidak dihasilkan melalui metode perhitungan yang seragam, melainkan merupakan hasil penggabungan dari berbagai estimasi yang disusun secara terpisah berdasarkan pendekatan masing-masing.

Pelanggaran HAM yang dialami para korban mencakup tiga kategori utama yaitu, pelanggaran terhadap kebebasan fisik dan integritas tubuh seperti perampasan kebebasan bergerak melalui penyitaan dokumen identitas dan paspor, pemukulan dan penyiksaan fisik sebagai hukuman atas kegagalan pemenuhan target penipuan, serta ancaman dan intimidasi yang sistematis (OHCHR, 2023). Menurut Li, et al. (2026), melalui wawancara mendalam dengan penyintas perempuan yang diperdagangkan ke kompleks di Kamboja dan Myanmar, mendokumentasikan bahwa kekerasan seksual dan kontrol reproduktif di dalam kompleks terjalin dengan rezim kerja yang bersifat militeristik, sebuah dimensi yang tidak ada dalam kategori OHCHR yang bersifat umum.

Kedua, pelanggaran terhadap hak-hak ketenagakerjaan dan ekonomi seperti pemaksaan bekerja tanpa upah atau dengan upah yang jauh di bawah perjanjian, pemberlakuan sistem utang (*debt bondage*) yang tidak mungkin dilunasi yang mengikat korban secara finansial, serta pemaksaan untuk melakukan tindak pidana (*forced criminality*) yang menempatkan korban dalam posisi rentan secara hukum (OHCHR, 2023). Pada kategori ini, Wang (2024) meneliti fenomena yang disebut *victim-offender overlap* pada pekerja Tiongkok yang melarikan diri dari sindikat *pig-butchering* yang menunjukkan bahwa pemaksaan menjalankan tindak pidana menciptakan transformasi identitas yang membuat korban semakin sulit dibedakan dari pelaku di mata hukum.

Terakhir, pelanggaran terhadap hak atas proses hukum yang adil, di mana korban yang berhasil kabur atau diselamatkan justru sering dianggap sebagai pelanggar

imigrasi atau pelaku kejahatan siber oleh otoritas setempat, alih-alih diakui sebagai korban perdagangan manusia yang membutuhkan perlindungan (OHCHR, 2023). Dalam kasus ini, Fitzgerald (2024) secara khusus meneliti persoalan yang diangkat OHCHR mengenai kriminalisasi korban, dengan menunjukkan bahwa korban yang kembali ke negara asalnya kerap dituntut atas pencucian uang dan penipuan, serta berargumen bahwa pembelaan hukum konvensional seperti *duress* tidak memadai untuk melindungi mereka sehingga dibutuhkan ketentuan *non-punishment* yang spesifik. Seperti halnya perbandingan penyintas Tiongkok dan Vietnam oleh Franceschini et al. (2026), menambahkan bahwa korban yang berhasil keluar seringkali tidak memiliki dokumen identitas, dikenai denda, ditahan, atau dideportasi dengan biaya sendiri, sementara proses pengakuan resmi sebagai korban perdagangan manusia berjalan lambat dan berbelit. Ketiga kategori pelanggaran ini menegaskan bahwa TIP berbasis teknologi merupakan krisis hak asasi manusia yang menuntut respons lebih dari pendekatan penegakan hukum saja.

2.2 TIP Berbasis Teknologi dan *Online Scam Compounds*

Seiring perkembangan teknologi digital, modus operandi perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara mengalami transformasi yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir. Jika sebelumnya perdagangan manusia identik dengan eksploitasi seksual dan kerja paksa konvensional, kini kejahatan ini telah berevolusi ke bentuk yang lebih kompleks dan sulit dideteksi. Kini perdagangan manusia tidak selalu tampak secara kasat mata, perekrut tidak perlu mendatangi langsung calon korban di desa-desa atau kawasan perbatasan. Dalam modus konvensional, korban dieksploitasi secara fisik untuk tujuan seksual atau kerja paksa manual di perkebunan, pabrik, atau rumah tangga.

Dalam modus TIP berbasis teknologi, pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, situs lowongan kerja palsu, dan platform digital untuk menjangkau calon korban tanpa batas geografis. Korban dieksplotasi secara tersembunyi di balik layar, pusat-pusat panggilan *(call centres)*, dan jaringan kejahatan siber di mana orang-orang dipaksa melakukan penipuan di bawah ancaman atau melalui tipu daya. Fenomena ini disebut sebagai *forced criminality* atau 'perbudakan siber' dan menjadi salah satu bentuk TIP yang paling berkembang pesat di kawasan, khususnya pasca pandemi COVID-19 yang mendorong lonjakan aktivitas digital secara global (ASEAN-ACT, 2025c).

Fenomena yang paling menonjol adalah munculnya model TIP berbasis penipuan siber. ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology yang diadopsi pada 42nd ASEAN Summit, pada Mei 2023 secara eksplisit mengakui perkembangan yang mengkhawatirkan atas penggunaan teknologi dalam tindak perdagangan manusia, termasuk perdagangan anak secara daring dan kerja paksa dalam operasi penipuan siber. Skala ekonomi dari fenomena ini sulit diperkirakan karena sifat kegiatannya yang ilegal dan tidak tercatat dalam statistik resmi, sehingga estimasi yang beredar cukup bervariasi antarlembaga. Bruno (2026) dalam laporan kebijakan New Lines Institute mengenai kejahatan siber di kawasan ekonomi khusus Asia tenggara, memperkirakan bahwa sindikat yang dipimpin jaringan kriminal Tiongkok di Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina menghasilkan pendapatan ilegal sebesar USD 50 hingga 75 miliar per tahun dengan mengandalkan tenaga kerja hasil perdagangan manusia yang berjumlah sedikitnya 300.000 orang. United States Institute of Peace (2024), dengan cakupan yang lebih sempit yaitu kawasan Mekong saja, menghitung angka yang melampaui USD 43,8 miliar per tahun

atau setara lebih dari 40 persen gabungan produk domestik bruto formal Laos, Kamboja, dan Myanmar. Sementara itu, UNODC (2024a) mencatat kerugian finansial sebesar 18 hingga 37 miliar dari penipuan yang menyasar korban di kawasan Asia Timur dan Tenggara sepanjang 2023.

Perbedaan antarangka tersebut tidak bersumber dari basis perhitungan yang sama. USIP mengukur dana yang dicuri sindikat melalui perkalian estimasi jumlah pekerja dengan asumsi perolehan harian, UNODC mengukur kerugian yang dialami korban penipuan, sedangkan estimasi Bruno mencakup Filipina yang tidak masuk dalam perhitungan USIP. Adapun angka 300.000 disebut oleh USIP sendiri sebagai perkiraan konservatif mengingat sulitnya membedakan korban dari pelaku di dalam kompleks tertutup, sehingga seluruh estimasi tersebut dipahami sebagai angka minimum yang dapat diidentifikasi dan bukan sebagai jumlah sesungguhnya. Para korban umumnya direkrut melalui iklan pekerjaan palsu yang menjanjikan posisi bergaji tinggi di luar negeri, kemudian setelah tiba di negara tujuan mereka disekap dan dipaksa menjalankan operasi penipuan daring yang menargetkan korban dari berbagai belahan dunia. Modus semacam ini menggabungkan dua bentuk kejahatan sekaligus, yaitu perdagangan manusia sebagai cara memperoleh tenaga kerja, dan penipuan siber sebagai aktivitas eksploitasinya.

Fenomena ini pun tidak dapat dipisahkan dari praktik pencucian uang (*money laundering)* yang terorganisir. Kelompok kriminal transnasional di Asia Tenggara kini memanfaatkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan aset kripto untuk mengembangkan kapabilitas penipuan, menyempurnakan taktik operasional, dan memperluas saluran pencucian hasil kejahatan, sehingga memungkinkan mereka untuk meningkatkan skala operasi secara dramatis. Integrasi antara TIP, kejahatan siber, dan

pencucian uang menciptakan ekosistem kejahatan yang saling mendorong dan semakin sulit untuk ditangani secara unilateral, tanpa koordinasi lintas yurisdiksi yang kuat yang menjadikan hal ini sebagai dasar pertimbangan bagi ASEAN untuk memperkuat mekanisme kelembagaannya, terutama melalui peran SOMTC.

2.3 Kebijakan ASEAN dalam Menangani TIP

2.3.1 Evolusi Kebijakan ASEAN Terhadap TIP

Respons ASEAN terhadap ancaman perdagangan manusia berkembang secara bertahap dan bertingkat selama kurang lebih tiga dekade. TIP pertama kali dimasukkan ke dalam instrumen kerjasama ASEAN pada 20 Desember 1997 melalui ASEAN *Declaration on Transnational Crime*, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengembangan ASEAN *Plan of Action in Combating Transnational Crime* pada Juni 1999, dan berlanjut dengan adopsi ASEAN *Declaration Against TIPs, Particularly Women and Children* pada 29 November 2004 (Lau, 2017). Tonggak-tonggak kebijakan tersebut mencerminkan proses institusionalisasi yang bersifat inkremental, dimana setiap instrumen baru merespons keterbatasan instrumen sebelumnya, bukan menggantikannya dari awal.

Deklarasi pada 2004 merupakan langkah maju yang penting, namun masih memiliki keterbatasan yang signifikan. Deklarasi ini menggunakan pendekatan depolitisasi dengan membingkai perdagangan manusia sebagai isu kemanusiaan dan etis sehingga ASEAN dapat menghindari penggunaan bahasa penegakan hukum yang berpotensi memicu resistensi politik dari negara-negara anggota yang memiliki latar belakang berbeda-beda (Lau, 2017) Pendekatan ini mencerminkan dilema klasik ASEAN dalam menyeimbangkan antara dorongan untuk bertindak efektif dan komitmennya terhadap prinsip non-intervensi. Meski demikian, deklarasi tersebut

membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut yang jauh lebih mengikat secara hukum.

2.3.2 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Woman and Children (ACTIP)

ACTIP diadopsi pada KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur pada November 2015 dan mulai berlaku pada 8 Maret 2017 setelah diratifikasi enam negara anggota. Konvensi ini menandai pergeseran mendasar dalam arsitektur kebijakan ASEAN, karena untuk pertama kalinya komitmen penanganan perdagangan manusia dituangkan dalam instrumen yang mengikat secara hukum, bukan lagi deklarasi politik (Foo, 2021). Sebelum ACTIP, seluruh instrumen ASEAN mengenai TIP bersifat *soft law,* sehingga tidak menciptakan kewajiban yang dapat dituntut pelaksanaannya. Secara substansi, ACTIP disusun mengikuti kerangka Palermo Protocol dan mewajibkan negara anggota mengkriminalisasi seluruh bentuk perdagangan manusia dalam hukum domestik, menyediakan perlindungan dan bantuan bagi korban, melaksanakan upaya pencegahan, serta memperkuat kerjasama penegakan hukum lintas negara. Proses adopsinya mencerminkan transfer norma dari rezim internasional ke tingkat regional, dimana ASEAN menyesuaikan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan karakter tata kelola kawasan (Qiao & Oishi, 2019). Bagi penelitian ini, ketentuan yang paling relevan adalah mandat kepada SOMTC untuk mempromosikan, memantau, mengkaji, dan melaporkan implementasi konvensi kepada AMMTC, yang merupakan dasar hukum yang menjadikan SOMTC sebagai mekanisme operasional utama, bukan sekadar forum konsultasi (ASEAN, 2015).

Meski demikian, dalam implementasinya ACTIP memiliki keterbatasan. Dalam penelitian oleh Wirawan dan Novikrisna (2024), dikatakan bahwa sifat mengikat ACTIP

tidak disertai dengan mekanisme penegakan maupun penyelesaian sengketa karena adanya prinsip ASEAN Way. Akibatnya, konvensi ini mengikat secara formal, tetapi lunak dalam sisi operasional. Keterbatasan lainnya adalah konvensi ini tidak memuat ketentuan mengenai perekrutan berbasis platform digital, *forced criminality*, maupun prosedur penanganan bukti elektronik lintas yurisdiksi (Bangun & Kinanti, 2025).

2.3.3 Bohol TIP Work Plan sebagai Instrumen Operasional

ASEAN mengembangkan rencana aksi yang menerjemahkan kewajiban ACTIP menjadi program kerja dengan mengadopsi Bohol TIP Work Plan 2017-2020 pada AMMTC ke-11 di Bohol, Filipina. Bohol TIP Work Plan berperan sebagai instrumen implementasi pertama ACTIP yang menyusun aktivitas regional ke dalam empat pilar tematik, yaitu pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum dan penuntutan, serta kerjasama regional dan internasional. Kerangka empat pilar ini mengikuti model 4-P yang biasanya digunakan dalam evaluasi kebijakan anti-perdagangan manusia secara global (Duong, 2019).

Bohol TIP Work Plan melibatkan sembilan badan sektoral lintas pilar secara terintegrasi, mencerminkan bahwa TIP tidak dapat ditangani melalui pendekatan penegakan hukum semata, melainkan menuntut koordinasi dengan badan-badan yang menangani ketenagakerjaan, perempuan, dan anak-anak, serta kesejahteraan sosial. Filipina, sebagai VLS untuk area prioritas TIP, memimpin penyusunan dokumen ini sekaligus menugaskan kajian komprehensif atas implementasinya pada 2021. Bohol TIP Work Plan generasi pertama memiliki kelemahan pada ketiadaan mekanisme pemantauan, karena Work Plan tersebut menetapkan aktivitas tanpa menetapkan cara mengukur kemajuannya, sehingga pelaporan berjalan sukarela dan tidak bisa dibandingkan antarnegara. Masalah ini tidak hanya dihadapi oleh ASEAN, tetapi

kelemahan yang berulang dalam program anti-perdagangan manusia secara umum, dimana intervensi kerap dijalankan tanpa desain evaluasi yang memungkinkan penilaian dampak (Davy, 2016).

ASEAN kemudian mengadopsi Bohol TIP Work Plan 2.0 (2023-2028) pada AMMTC ke-17 pada 21 Agustus 2023, tiga bulan setelah *Leaders Declaration* disahkan (ASEAN, 2023b). Struktur empat pilarnya dipertahankan, tetapi dua hal baru ditambahkan, yaitu memperluas cakupan untuk memasukkan dimensi teknologi dari TIP, sehingga Work Plan ini menjadi instrumen yang secara langsung mengoperasionalkan komitmen deklarasi, serta adanya *Monitoring, Evaluation, Learning, and Reporting* (MERL) Framework yang mewajibkan pelaporan berkala dari sembilan badan sektoral melalui format yang seragam. MERL Framework sendiri baru diadopsi secara resmi pada 28 September 2024, hampir setahun setelah Work Plan disahkan, hal ini menunjukkan bahwa penyusunan instrumen akuntabilitas membutuhkan waktu tersendiri di luar adopsi kebijakan pokoknya (ASEAN, 2024).

2.3.4 ASEAN Leaders Declaration 2023 sebagai Respons terhadap TIP Akibat Penyalahgunaan Teknologi

ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology diadopsi pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada 10 Mei 2023, atas inisiasi Indonesia yang saat itu menjadi ketua ASEAN (ASEAN, 2023a). Adopsi ini terjadi di tingkat kepala negara, bukan tingkat menteri, yang menunjukkan bahwa deklarasi ini merupakan bobot politik yang lebih tinggi dibanding instrumen SOMTC pada umumnya. Deklarasi ini merespons dua kondisi yang berjalan beriringan. Kondisi pertama adalah kekosongan substantif dalam ACTIP dan Bohol TIP Work Plan generasi pertama terhadap dimensi teknologi, sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Kondisi kedua adalah kasus *forced criminality* di kawasan yang meningkat dengan cepat sejak 2020.

Deklarasi ini berbeda dari instrumen ASEAN sebelumnya karena deklarasi ini mengakui perubahan pola kejahatan akibat teknologi. Deklarasi ini menyebutkan bahwa perdagangan anak secara daring dan kerja paksa dalam operasi penipuan siber sebagai bentuk TIP, sehingga menutup ambiguitas kategorisasi yang sebelumnya membuat sebagian negara memperlakukan kasus *scam compounds* sebagai kasus kejahatan siber semata (Romadhona et al., 2026).

2.4 Alur Koordinasi SOMTC

Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) merupakan mekanisme institusional ASEAN yang berfungsi sebagai forum koordinasi antar pejabat tinggi negara anggota dalam menangani kejahatan transnasional, termasuk TIP. Penting untuk ditegaskan bahwa SOMTC merupakan sebuah forum, bukan organisasi formal yang memiliki struktur kelembagaan tetap seperti sekretariat permanen dengan hierarki jabatan. Karena sifatnya sebagai forum, SOMTC tidak memiliki struktur organisasi dalam arti formal, melainkan dijalankan melalui rantai koordinasi fungsional yang menghubungkan level pengambilan keputusan politik dengan level implementasi teknis.

SOMTC dibentuk berdasarkan ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime tahun 1999, sebagai tindak lanjut dari Deklarasi 1997 yang mendirikan AMMTC. SOMTC diadakan setiap tahun dan dipimpin oleh ketua AMMTC, dengan kerjasama yang mencakup pertukaran informasi, harmonisasi legislasi, dan penguatan kapasitas penegakan hukum (ASEAN, 2022). SOMTC memiliki peran dalam merumuskan strategi kerjasama regional, mengoordinasikan implementasi kebijakan ASEAN terkait kejahatan lintas negara, memfasilitasi pertukaran informasi, memperkuat kerjasama

penegakan hukum, serta meningkatkan kapasitas negara anggota dalam menangani kejahatan transnasional. Dalam perspektif liberalisme institusional, fungsi-fungsi ini secara langsung berkesinambungan dengan empat indikator yang diformulasikan penelitian ini berdasarkan konsep liberalisme institusional, yang meliputi penyediaan informasi dan transparansi, fasilitasi koordinasi kebijakan, mendorong kepatuhan terhadap norma bersama, dan keberlanjutan kerjasama. Dengan demikian, SOMTC bukan sekedar forum diskusi, melainkan mekanisme institusional yang mendorong pergeseran dari pendekatan unilateral menuju kerjasama kolektif yang terkoordinasi. SOMTC juga secara langsung diamanatkan oleh ACTIP untuk mempromosikan, memantau, mengkaji, dan melaporkan implementasi konvensi yang efektif di antara seluruh negara anggota ASEAN (ASEAN-ACT, 2025a).

SOMTC memiliki mekanisme tata kelola yang paling khas dalam strukturnya, yaitu sistem *Voluntary Lead Shepherd (VLS)*. VLS merupakan bentuk pembagian tanggung jawab kepemimpinan di antara negara-negara anggota ASEAN, di mana setiap negara secara sukarela mengambil peran sebagai pemimpin dan koordinator untuk satu atau lebih area prioritas kejahatan transnasional di bawah payung SOMTC (ASEAN, 2025a). Kata “sukarela” dalam sistem ini bukan berarti tanpa konsekuensi. Sebaliknya, ia mencerminkan prinsip konsensus dan rasa kepemilikan (*ownership*) yang menjadi landasan tata kelola ASEAN, sekaligus menjadi mekanisme yang mendorong negara anggota untuk berinvestasi secara aktif dalam agenda yang dipimpinnya.

Pembagian *Voluntary Lead Shepherd* di antara negara-negara ASEAN adalah sebagai berikut: Indonesia untuk terorisme; Tailan untuk perdagangan narkoba dan *Illicit Trafficking in Wildlife and Timber (ITWT)*; Filipina untuk perdagangan manusia; Malaysia untuk pembajakan laut, *money laundering,* dan *people smuggling*; Kamboja

untuk penyelundupan senjata; Singapura untuk kejahatan ekonomi internasional dan kejahatan siber. Melalui peninjauan pada AMMTC ke-19 di Melaka, prioritas pembajakan laut dan kejahatan ekonomi internasional dihapus, sementara prioritas kejahatan siber yang dipegang Singapura diperluas menjadi *cybercrime* dan *online scams* (ASEAN, 2025a, 2025f; Bernama, 2025).

Dalam konteks pemberantasan TIP, posisi VLS yang dipegang oleh Filipina memiliki peran yang sangat strategis. SOMTC Filipina dalam kapasitasnya sebagai VLS untuk area prioritas TIP, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan tinjauan tahunan atas *Work Plan* TIP serta berkonsultasi dengan seluruh badan sektoral ASEAN yang relevan. Secara konkret, kepemimpinan Filipina diwujudkan dalam penyusunan Bohol TIP *Work Plan* 2017-2020, penugasan kajian komprehensif atas implementasinya pada 2021, serta kepemimpinan penyusunan Bohol TIP *Work Plan* 2.0 (2023-2028). Sebagai VLS, Filipina juga memimpin pengembangan ASEAN *Compendium on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases (ASEAN ILC Compendium)* yang memberikan panduan praktis bagi negara-negara anggota dalam kerjasama hukum internasional terkait kasus TIP. Hal ini menegaskan bahwa VLS merupakan aktor penggerak utama yang menentukan arah dan kedalaman operasionalisasi kebijakan TIP di kawasan.

Di bawah kerangka SOMTC, terdapat dua mekanisme teknis yang secara spesifik menangani isu TIP, yaitu SOMTC Working Group on TIP (WG on TIP) dan ASEAN Heads of Specialist Anti-Trafficking Units (HSU). WG on TIP berkonsentrasi pada aspek kebijakan dan koordinasi antarnegara, sementara HSU beroperasi pada level teknis dan lapangan. HSU didirikan pada April 2004 dan berfokus pada kegiatan teknis dan operasional, termasuk sebagai sarana pertukaran informasi dan pengalaman,

pengembangan standar dan pendekatan bersama dalam investigasi kasus TIP, serta kerjasama operasional khususnya dalam perlindungan dan penyelamatan korban. Sejak Februari 2010, HSU melapor langsung kepada SOMTC WG on TIP, dan diketuai oleh negara yang memegang posisi VLS untuk area prioritas TIP (ASEAN, 2017).

Koordinasi antara SOMTC WG on TIP, HSU, dan VLS menciptakan alur koordinasi yang jelas dari level kebijakan hingga level operasional, menjadikan mereka sebagai suatu kerangka kelembagaan yang dalam perspektif liberalisme institusional, memungkinkan institusi untuk tidak hanya menghasilkan komitmen normatif, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam tindakan konkret. Dalam pelaksanaan program-program tersebut, SOMTC dan *lead shepherds* juga memperoleh dukungan teknis dan finansial dari ASEAN-ACT sebagai program kerjasama antara ASEAN dan Pemerintah Australia dalam penanggulangan TIP, dengan dipandu oleh Bohol TIP *Work Plan* 2.0 (2023-2028) (ASEAN-ACT, 2025a). Pertemuan ke-25 SOMTC yang diselenggarakan di Putrajaya, Malaysia, pada 24-26 Juni 2025 membahas tren terkini kejahatan transnasional, termasuk penyelundupan manusia, pencucian uang, kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan, serta perdagangan manusia dalam berbagai bentuknya (ASEAN, 2025b). Keberlangsungan pertemuan-pertemuan teknis semacam ini menjadi penanda awal bagi indikator keberlanjutan kerja sama.

Secara kelembagaan, implementasi kebijakan pemberantasan TIP di ASEAN diselenggarakan melalui mekanisme koordinasi yang berjenjang dari tingkat pengambilan keputusan hingga implementasi teknis. ASEAN *Leaders* bersama AMMTC berperan menetapkan arah kebijakan strategis kawasan, yang selanjutnya dioperasionalisasikan oleh SOMTC ke dalam agenda kerja dan program kerjasama regional. Pada tingkat sektoral, VLS memimpin koordinasi sesuai area prioritas

kejahatan transnasional yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam isu TIP, VLS mengoordinasikan SOMTC *Working Group on TIP* dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja, yang kemudian diimplementasikan secara teknis melalui HSU. HSU sendiri berperan mengkoordinasikan kerjasama operasional antar instansi penegak hukum negara anggota, sehingga seluruh mekanisme tersebut membentuk rantai koordinasi yang menghubungkan keputusan politik di tingkat regional dengan pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional maupun kawasan.

Bab ini telah memaparkan gambaran umum TIP di kawasan Asia Tenggara, transformasinya menjadi TIP berbasis teknologi melalui *online scam compounds,* evolusi kebijakan ASEAN dari deklarasi 1997 hingga ACTIP 2015, serta arsitektur kelembagaan SOMTC sebagai forum koordinasi kejahatan transnasional beserta alur koordinasinya. Gambaran ini menjadi konteks yang diperlukan untuk memahami posisi ASEAN *Leaders Declaration* 2023 sebagai instrumen kebijakan terbaru yang secara khusus merespons dimensi teknologi dari TIP. Pertanyaan yang belum terjawab dari pemaparan pada bab ini adalah sejauh mana SOMTC sebagai forum yang telah dipaparkan, serta arsitektur dan alur koordinasinya, benar-benar berperan dalam mengoperasionalkan deklarasi tersebut ke dalam tindakan konkret pada periode 2023-2025.